



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 16-27
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Kriminologi Kejahatan yang Dilakukan oleh Perempuan Di Kota Makassar (Tahun 2017-2019)

Muhammad Halim¹, Slamet Sampurno², Wiwie Heryani³

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, e-Mail: mhalim533@gmail.com

²Universitas Hasanuddin, e-Mail: ssslammet68@gmail.com

³Universitas Hasanuddin, e-Mail: wiwieheryani00@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-02-2021

Revised: 09-03-2021

Published: 11-04-2021

Keywords:

Female crime ;
chiminologist

Kata Kunci:

Kriminologis ;
kejahatan
perempuan

ABSTRACT: This article discusses the problem of what types of crimes are mostly committed by women, the factors that cause crime and the efforts to combat crime by law enforcers. This research uses empirical legal research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. From the research results, it is stated as follows: the most dominant type of crime committed by women is narcotics crime. The factors that cause narcotics crimes by women are psychological factors due to mental weakness, sociological factors due to grouping. Countermeasures taken so that women do not become involved in narcotics abuse include Pre-Emtive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

ABSTRAK: Artikel ini membahas masalah kejahatan jenis apa yang paling banyak dilakukan oleh perempuan, faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: jenis kejahatan yang paling dominan yang dilakukan oleh perempuan adalah kejahatan narkoba. faktor-faktor penyebab kejahatan narkoba oleh perempuan yaitu faktor psikologis karena lemahnya mental, faktor sosiologis karena pengelompokan. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar perempuan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain, upaya Pre-Emtif, upaya preventif dan upaya represif.

Corresponden author:

Email: mhalim533@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Penegakan hukum di Indonesia mesti sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia (Erlina, 2014:218).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya bahwa perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku maupun agama serta dapat dilakukan pada kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula.

Dari berbagai pemberitaan dimedia massa baik dari media elektronik, media cetak serta sorotan dari masyarakat, bahwa berita mengenai kejahatan sangat menarik perhatian, disamping itu juga, mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah masyarakat,

Jumlah kejahatan berdasarkan dari Biro Pengendalian Operasional, Mabes Polri. Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (34.655 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (32.922 kejadian), Polda-Jawa Timur (26.295 kejadian) dan Polda Sulawesi Selatan (21.498 kejadian). Sementara itu, Polda Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 396; 722; dan 1.263.

Kota Makassar sebaga pusat dari provinsi Sulawesi Selatan merupakan surga bagi para pelaku kejahatan. Hal ini berdasarkan tingginya kasus kriminalitas yang terjadi di kota Makassar. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Besar Makassar angka kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 997 kasus. Angka tersebut menempatkan Makassar peringkat pertama dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Dimana perempuan yang melakukan kasus kriminalitas sebanyak 122 kasus dan sisahnya adalah laki-laki sebanyak 875 kasus.

Kewajiban pemerintah dan Negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pihak kepolisian

yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi masyarakat yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku kejahatan yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan kejahatan. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan yuridis empiris. sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisis secara kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil observasi di lapangan (LAPAS Perempuan IIA Sungguminasa) dan hasil wawancara dengan narapidana LAPAS Perempuan IIA Sungguminasa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, dan sumber hukum yang terkait dengan pokok permasalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa maka dapat diketahui beberapa data kasus kejahatan yang paling dominan dilakukan oleh perempuan. Berikut data rekapitulasi kasus yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.

Data jumlah narapidana perempuan berdasarkan jenis kejahatannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Kota Makassar

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Persentase
		2017	2018	2019	
1	Cukai	1	0	1	0,501%
2	Desersi	0	0	1	0,25%
3	Korupsi	0	2	1	0,75%
4	Human Trafficking	2	0	0	0,501%
5	Kesehatan	0	1	0	0,25%
6	KUHP/Kriminal (Umum)	2	1	1	1,002%
7	Memalsu Materai/Surat	0	1	0	0,25%
8	Narkotika	66	109	159	83,8%
9	Pencurian	1	5	3	2,26%
10	Pembunuhan	2	0	0	0,501%
11	Penadahan	1	0	0	0,25%
12	Penggelapan	2	3	2	1,754%
13	Penipuan	7	8	9	6,015%
14	Perlindungan Anak	2	2	3	1,754%
	Total		399		100%

Sumber Data: Lapas Perempuan kelas IIA Sungguminasa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah kejahatan yang menempati urutan tertinggi yaitu kejahatan Narkotika sebanyak 334 terpidana dengan persentase 83,8% dari total 399 terpidana. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah yang sangat signifikan dimana meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Urutan kedua yaitu kejahatan Penipuan sebanyak 24 terpidana dengan persentase 6,015% dan urutan ke tiga kejahatan pencurian sebanyak 9 terpidana dengan persentase 2,26%.

Wawancara Kepala Bagian PPA Polrestabes Makassar Bapak AKBP Ismail pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 13:40 WITA menyatakan kenapa perempuan lebih banyak melakukan kejahatan narkotika karena pada dasarnya hampir semua perempuan memiliki sifat lemah lembut, keibuan, penuh kasih sayang, dan perempuan tidak suka dengan kekerasan atau tindakan melukai.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang paling dominan dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar. Maka dalam hal ini penulis akan memfokuskan analisis pada kriminologis kejahatan narkotika yang dilakukan oleh perempuan, faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya, dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data.

Tabel 2.
Data jumlah narapidana kasus narkotika berdasarkan usia dari tahun 2017 sampai 2019

No	Kelompok Usia	Tahun			Persentase
		2017	2018	2019	
1	<18	0	0	0	0
2	19-25	6	14	14	10,18
3	26-35	35	40	60	40,41
4	36-45	17	35	59	33,23
5	>46	8	20	26	16,16
Jumlah		334			100

Sumber Data : Lapas Perempuan kelas IIA Sungguminasa

Dari table 2 dapat diketahui usia terpidana yang paling banyak melakukan kejahatan narkotika adalah usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun yaitu sebanyak 135 orang (40,41%), dan urutan kedua adalah usia 36 tahun sampai dengan 45 tahun sebanyak 111 orang (33,23%). Menunjukkan usia dewasa kebanyakan melakukan kejahatan narkotikan oleh perempuan di kota Makassar.

A. Faktor-faktor yang mendorong perempuan melakukan kejahatan narkotika

Setelah penulis melakukan penelitian baik dengan teknik kepustakaan yang diperoleh dari literatur hukum, maupun dengan teknik lapangan yaitu wawancara dengan beberapa audiens dan 7 (tujuh) orang pelaku ada beberapa faktor penyebab perempuan terlibat dalam kejahatan narkotika yaitu :

Tabel 3.
Faktor terjadinya kejahatan narkotika oleh perempuan

No	Penyebab	Jumlah	Persentase
1	Depresi	3	30%
2	Ekonomi	5	50%
3	Coba Coba	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Responden Lapas Perempuan kelas IIA Sungguminasa

Dari table 3 adalah wawancara terhadap narapidana narkotika terdapat beberapa penyebab perempuan menyalahgunakan narkotika dan akan menganalisis faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Faktor Psikologis

a. Depresi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana narkotika bernama Riska Suryanti pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 14:13 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mengatakan bahwa penyebab pelaku menyalahgunakan narkotika karena pelaku depresi akibat suaminya selingkuh dengan wanita lain.

Mengenai mental seseorang dalam menghadapi lingkungan meliputi keluarga dan lingkungan pergaulan, baik pergaulan disekitar rumah maupun ditempat-tempat umum. Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seseorang atau masyarakat. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan perilaku seorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat (Tabi'in, A. : 2017). Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan berkeluarga. Mengenai mental seseorang dalam menghadapi lingkungan meliputi keluarga dan lingkungan pergaulan, baik pergaulan disekitar rumah maupun ditempat-tempat umum. Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seseorang atau masyarakat. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan perilaku seorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat. Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan berkeluarga.

Faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain mudah diperolehnya narkotika dan harga narkotika yang makin murah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelau bernama Andi Sri Dewi Suriana pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 14:31 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mengatakan bahwa penyebab pelaku menyalahgunakan narkotika karena pusing karena masalah hidup dan diajak teman-temannya untuk senang-senang menggunakan narkotika.

Faktor lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus kedalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat. Dalam suatu pergaulan, mereka memiliki kebanggaan tersendiri apabila menjadi pemakai narkotika, atau dengan alasan dapat diterima dalam suatu pergaulan apabila mereka mengkonsumsi narkotika.

2. Faktor Sosiologis

a. Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana bernama Wahyuni pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 14:02 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mengatakan bahwa ia mengedarkan narkotika karena kebutuhan ekonomi dimana ia melanjutkan peran suaminya sebagai pengedar yang telah ditangkap sebelumnya. Narapidana bernama Asniadullah pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 14:15 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ia sebagai kurir jaringan Internasional mengatakan sebelumnya ia hanya pengguna namun setelah ia tertangkap dan dipenjara disitulah ia diperkenalkan, diajak untuk menjadi kurir narkoba yang upahnya sangat tinggi dan menyebarkan narkoba tiap provinsi.

Tabel 4.
Data jumlah narapidana kasus narkotika berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2017 sampai 2019 di kota Makassar

No	Jenis Pekerjaan	Tahun			Persentase(%)
		2017	2018	2019	
1	Ibu Rumah Tangga	22	50	91	48.9
2	Wiraswasta	14	19	24	17.07
3	Mahasiswa	1	2	2	1.498
4	Tuna Karya	4	2	1	2.096
5	Buruh Harian/Pembantu	3	3	2	2.396
6	Karyawan Swasta	3	5	8	4.8
7	Pensiunan	1	1	1	0.9
8	Ojek	0	1	1	0.6
9	Tidak Bekerja	17	22	25	19.17
10	Lain-Lain	1	4	4	2.7
Jumlah		334			100

Sumber Data: Responden Lapas Perempuan kelas IIA Sungguminasa

Ekonomi memang sering menjadi bagian dari pemicu kejahatan pada jenis kejahatan tertentu, dimana kebutuhan primer harus tetap terpenuhi seperti kebutuhan makan, pendidikan dan lain-lain. Maka memungkinkan seseorang melakukan kejahatan yang mana beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak kriminal atau kejahatan dalam memenuhi tanggungjawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus meningkat dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika sebagian masyarakat menganggapnya sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi (Busyro, M. (2019). Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja.

b. Pendidikan

Pada umumnya mereka melakukan tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka tidak mengetahui akibat dari kejahatan narkoba. Berdasarkan tabel 2 pendidikan pelaku SD, SLTP dan tidak sekolah mencapai 62% dibandingkan dengan pendidikan SLTA dan perguruan tinggi yang hanya 38%. Oleh karena itu bekal pendidikan didapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja yang harus tamatan SMA ataupun PT, berdasarkan data pada tabel 3 jenis pekerjaan narapidana perempuan kebanyakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja sekitar 68% sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan.

Tabel 5.
Data pendidikan narapidana dalam kasus kejahatan narkoba di Kota Makassar dari tahun 2017 sampai 2019.

No	Pendidikan Pelaku	Tahun			Persentase (%)
		2017	2018	2019	
1	SD	14	22	37	21.9
2	SLTP	14	31	46	27.24
3	SLTA	25	35	43	30.9
4	PT	5	7	12	7.19
5	tidak sekolah	8	14	21	12.9
Jumlah		334			100

Sumber Data: Responden Lapas Perempuan kelas IIA Sungguminasa

Hubungan kejahatan yang dilakukan oleh perempuan dengan faktor pendidikan adalah pendidikan dengan ekonomi itu saling berkaitan erat satu sama lain, dimana ekonomi banyak maka pendidikan semakin tinggi begitupun sebaliknya semakin tinggi pendidikan kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tinggi. Pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak mesti memiliki pendidikan tinggi yang apa bila telah menikah akan kembali kedapur.

Padahal apabila orang tersebut kurang mendapat pendidikan, khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan baik untuk dirinya maupun anak-anaknya serta dampak konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada mereka mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan yang mereka lakukan, bahwa ketika orang melakukan tindakan

kejahatan atau perbuatan melawan hukum maka pelakunya akan berurusan dengan penegak hukum.

B. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan

Upaya penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mudah menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif.

Terkait dengan tugas pokok Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggungjawab penting yang diemban oleh pihak Kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya menanggulangnya yaitu:

1. Upaya Pre - Emtif Upaya ini adalah upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba (Yudha, I. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. : 2019). Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar masyarakat khususnya perempuan tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba yaitu :
 - a. Meningkatkan keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat mencegah untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba.
 - b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada masyarakat mengenai dampak bahaya menggunakan narkoba.
 - c. Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian dalam hal pengembangan social ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan yang positif agar terhindar dari pergaulan bebas.
2. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut (Sudiadi :2015).
 - a. Individu. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba dapat ditanggulangi lebih awal dari kesadaran individu itu sendiri, menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat hukum, juga menggali informasi terkait bahaya penyalahgunaan dan beratnya hukuman yang dapat diterima ketika berurusan dengan narkoba.
 - b. Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana

menentukan dapat tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tenteram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan, khususnya narkoba. Pencegahan terhadap kejahatan narkoba yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan narkoba yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat seperti mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh pemuka agama ataupun pengajian oleh perempuan.

- c. Usaha Pemerintah Kota Makassar Dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba, pemerintah Kota Makassar juga memiliki andil terkait dengan hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan terutama kejahatan narkoba seperti Mengadakan penyuluhan keagamaan agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup didunia dan dia akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat sehingga tidak tertarik untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan narkoba.

Upaya dari pihak kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tenteram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satnarkoba Polrestabes Makassar pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 13:44 WITA Bapak IPDA Rezki Gumilar mengatakan usaha yang dilakukan oleh Polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum oleh kapolsek-kapolsek terhadap masyarakat dan diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya. Pencegahan juga dilakukan sat-bimmas dengan sat-urbin dengan mengadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah ini sangatlah penting dilakukan mengingat pelaku kejahatan khususnya kejahatan narkoba mudah mempengaruhi korbannya untuk ikut menyalahgunakan narkoba maka perlu peningkatan kesadaran hukum, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari bahwa kejahatan narkoba itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan generasi muda dan masyarakat luas pada umumnya, yang diancam dengan sanksi pidana yang telah dirumuskan di dalam UU.

3. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan dari penegak hukum seperti halnya penjatuan pidana (Iskandar : 2019). Upaya represif yang dilakukan kepolisian berdasarkan hasil wawancara dengan Sat-narkoba Polrestabes Makassar pada tanggal 27 oktober 2020 pukul 13:44 WITA Bapak IPDA Rezki Gumilar mengatakan penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang.

Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat dan mempertimbangkan rumusan pasal dalam undang-undang narkoba kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dipihak hakim adalah pemberian pidana sesuai pandangan hakim melihat fakta-fakta yang terjadi kemudian memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan rumusan pasal narkoba yang telah dilanggar, agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali perbuatannya.

Sementara dari pihak Lembaga Pemasarakatan berdasarkan hasil wawancara dengan bagian BINADIK Lapas perempuan kelas IIA Sungguminasa pada tanggal 2 November 2020 pukul 13:44 WITA Ibu Ririn mengatakan disini kami memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di lembaga Pemasarakatan berupa rehabilitasi, pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan namun karena beberapa kendala seperti Covid-19 rehabilitasi tidak terlaksana di tahun 2020 adapun juga karena kendala dana dimana narapidana harus membayar untuk ikut rehabilitasi kalau kurang yang ikut maka belum bisa kita datangkan tim rehabilitasi ke LAPAS.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kejahatan yang paling dominan dilakukan oleh perempuan adalah penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh perempuan di Kota Makassar yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Faktor psikologis dimana mental dalam menghadapi permasalahan seperti depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi. Faktor sosiologis adalah pengelompokan sosial dan latar belakang seperti ekonomi dan pendidikan. Sulitnya lapangan kerja rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan narkoba di Kota Makassar, sehingga pekerjaan yang instant yang memperoleh keuntungan yang banyak menjadi opsi untuk mencari penghidupan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun

mereka tahu pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh menjual atau mengedarkan narkoba merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan tidak membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi atau keterampilan yang khusus sehingga semua orang dapat melakukannya. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan meliputi : Upaya Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar mereka tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hokum kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya narkoba. Upaya Represif, yaitu upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum mulai dari yang dilakukan oleh intelijen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.

SARAN

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan ini adalah Perlunya menjalin komunikasi yang baik, penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua maupun pemerintah setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya dari perbuatan penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Narasumber penelitian yaitu Kepala Bagian PPA Polrestabes Makassar Bapak AKBP Ismail S.H., M.H yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak. Terimakasih kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yaitu bapak Fitrah S.H dan ibu Ririn S.H. Seluruh narasumber telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu. Semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulis tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik senantiasa kami nantikan untuk kebaikan dan penyempurnaan.

Semoga rahmat serta karunia Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah

A.S Alam. (2018) *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pusat Refleksi.

Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99-116.

Erlina, 2014. 'Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al Daulah*, 3 (2): 217-228.

Iskandar, A., & IK, S. (2019). *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo.

Soerjono Soekanto. (2016) *Fakta-fakta yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sudiadi, D. (2015). *Pencegahan kejahatan di perumahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tabi'in, A. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).

Yudha, I. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I. N. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 311-316.

Perundang Undangan

Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.